



**PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec.
Sumberjaya Kab. Majalengka)**

Wulaning Tyas Warni, Dyah Wijaningsih, Tity Wahyu Setiawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wulaning.tyas@yahoo.com

Abstrak

Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 khususnya pada pasal 3, dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 55, pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk mengali sebanyak mungkin data yang dibutuhkan. Terdapat banyak praktik poligami di 2 (dua) lokasi penelitian. Ternyata hasil menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Praktik poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat masih banyak dilakukan, terungkap bahwa praktik perkawinan tersebut tidak memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan perkawinnya.

Kata Kunci : Poligami, Perundang-undangan di Indonesia, Hukum Islam.

Abstract

Polygamy is regulated in Marriage Law No.1 in 1974 especially in article 3, and in the Compilation of Islamic Law mentioned in article 55, the main question to be answered through this research is how is the review of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Polygamy. The method used is the juridical-empirical approach with deepening through observation and interviews in depth to multiply as much data as possible. There are many practices of polygamy in 2 (two) research locations. It turns out that the results show that the practice of polygamy is permissible in Islamic law within the limits and reasons that are clearly in accordance with the Law in Indonesia, namely the Marriage Law No. 1 of 1974. The practice of polygamy in Paningkiran and Sepat Villages is still widely practiced, revealed that the practice of marriage does not have many adverse effects on the marital life.

Keywords : polygamy, legislation in Indonesia, Islamic law.



I. PENDAHULUAN

Pengertian Poligami Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *Polus* artinya banyak, *Gamos* artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.¹ Dalam kamus Teologi disebutkan, kata *polygami* berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama².

Dalam Hukum Islam poligami berarti suatu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Islam memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, tetapi hanya terbatas pada jumlah bilangan istri yaitu hanya dengan 4 orang istri dan tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk menambah lebih dari jumlah bilangan tersebut³. Syarat utama bagi pelaku poligami adalah mampu bersikap adil dalam memenuhi semua kebutuhan istri - istri dan anak - anaknya. Maka apabila tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun kesejahteraan keluarga tidak diperbolehkan melakukan poligami.⁴

Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 disingkat UUP disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden RI, Soeharto dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 sebagai wujud perubahan dari pluralisme hukum perkawinan kepada tercapainya Unifikasi Hukum Perkawinan.⁵

Undang - undang ini bertujuan untuk melindungi hak - hak individu untuk berkeluarga, sekaligus menjamin kepentingan dan hak - hak setiap anggota keluarga. Hal utama yang menjadi pijakan dari Undang - undang ini adalah asas monogami⁶, tetapi didalamnya pun mencakup tentang perkawinan poligami. Dalam pasal 4 ayat 1 tentang Poligami dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang harus mengacu kepada sebab - sebab yang tercantum pada perundang - undangan. Di sini pihak pengadilan agama memiliki peran penting dalam memutuskan alasan - alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi⁷, ialah:

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh

¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, hlm. 2736.

² Gerald D. Collins, SJ. Edward G. Farrugia S, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 259

³ Hayati, Nur "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan", dalam jurnal Lex Jurnalica, Vol. 3 No. 1 April, 2005

⁴ Pasal 55, *Kompilasi hukum islam*

⁵ Lembar Negara No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁶ Lembar Negara No. 1 Tahun 1974, hal 2 Pasal 3 ayat (1)

⁷ Ibid, hal 2 Pasal 4 ayat (2)



- c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu ada syarat yang diperuntukkan bagi istri diantaranya, ialah:

1. Dzahir batin tercukupi
2. Semua kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi.
3. Kebutuhan serta kesejahteraan bagi anak - anak tercukupi.
4. Adil terhadap anak - anaknya.

Dijelaskan pula, jika seorang suami ingin menikahi perempuan lebih dari seorang harus mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama secara lisan maupun tertulis yang disahkan dan diucapkan di depan Sidang pengadilan agama. Pemohon harus memiliki jaminan kehidupan yang layak terhadap istri dan anak - anaknya, baik secara materiil maupun spiritual. Hal ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi terhadap kesejahteraan keluarga, selain itu suami harus berlaku adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki⁸. Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu.

Hukum poligami dalam Islam adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan

terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja.⁹

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan berada di bawah laki - laki maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki - laki, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi - rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat. Sebenarnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (trafficking), serta tindakan - tindakan moral lainnya.

Poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat kita tidak semua orang mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara hukum (perundang-undangan yang dibuat oleh negara). Sebenarnya perkawinan poligami

⁸ Ibid, hal 2 Pasal 5 ayat (1)

⁹ Syaltut, Mahmud. 1996. *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir: Dar al-Qalam.



tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri (perempuan), tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (istri mudanya) ketimbang istri pertama, agaknya keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan. Karena pada dasarnya keadilan itu relatif dan setiap manusia memiliki keadilan yang berbeda – beda.

Poligami atau beristri lebih dari satu sejak dulu menjadi pro dan kontra khususnya bagi masyarakat awam. Ada yang punya cerita sukses mengenai poligami, tapi banyak yang berakhir ke perceraian. Poligami juga sudah menjadi rahasia umum di lingkup panggung hiburan Indonesia. Banyak artis yang berpoligami dari yang keluarganya tetap harmonis sampai bercerai, juga ustaz - ustaz yang sering muncul di TV beberapa diantaranya ada yang berpoligami. Seperti contoh curhatan Meggy Wulandari istri kedua Kiwil terkait pernikahannya. Selama 14 tahun membina rumah tangga dengan komedian yang kini juga berdakwah, ia tak merasakan keadilan sepenuhnya. Bahkan menurutnya, dalam sebuah poligami tak ada keadilan yang hakiki. Meskipun, banyak diberitakan tentang istri - istri yang akrab satu sama lain, dan tinggal satu rumah dengan suaminya yang berpoligami. Faktanya Meggy Wulandari tidak akrab dan tidak tinggal satu rumah dengan istri pertamanya, dan masih

menjadi alasan persoalan yang sering diperbincangan.

Kasus poligami yang ramai di perbincangkan adalah kasus penyanyi religi yaitu Opick. Opick digugat cerai oleh istrinya karena menikah diam - diam dengan sahabat istrinya. Istri baru opick diketahui aktif di grup nasyid Opick tujuh tahun terakhir. Bahkan dalam curhatan istri Opick, Dian Rositaningrum. Disebut kan mudanya orang dalam rumahnya sendiri, penyanyi religious dengan nama asli Aunur Rofiq Lil Firdaus atau yang lebih dikenal opick digugat cerai sang istri. Namun dalam proses perceraian, belum dijatuhkannya putusan istri kedua Opick meninggal, dari situ diduga Opick menikahi istri keduanya dengan beralasan sakit namun istri pertama tetap tidak menerima walaupun istri keduanya telah meninggal dan Pengadilan akhirnya memutuskan menerima permintaan cerai Dian (istri pertama) . Dalam kasus ini istri pertama tidak menyetujui sehingga mengakibatkan adanya perpisahan karena sudah terlanjur menikah diam - diam.

Manfaat Poligami, diantaranya:

1. Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki - laki maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan. Karena jika harus dipaksakan satu laki - laki dengan satu perempuan maka akan terjadi kesenjangan bagi wanita yang tidak memiliki jodoh. Demikian juga bagi laki - laki yang mempunyai nafsu super extra kuat jika hanya memiliki satu perempuan saja dan disaat itu pula istri sedang ada



halangan (datang bulan) dan ia mampu nyai kemampuan dan memenuhi syarat poligami maka ia akan tersiksa jika ia tidak poligami.

2. Dalam hal istri tidak melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Jika suami tidak mengambil cara ini, apakah suami rela dengan kondisi seperti itu tidak mempunyai anak karena disebabkan istri mandul? Jika suami harus dipaksakan dengan kondisi seperti itu tentu istri juga menzalimi suami karena ia telah mengekang suami harus menerima dengan kondisi istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Madharat Poligami,
diantaranya:

1. Kemungkinan suami tidak berlaku adil, sebagai misal : seorang anak yang bapaknya berpoligami menceritakan pengalamannya dalam Kompas (6 Oktober 2003). Penulis ini mempunyai kenangan indah dengan bapaknya waktu masih kecil. Akan tetapi, saat bapaknya menikah lagi, dia dan delapan saudaranya merasa tidak diperhatikan lagi. Menurut penulis ini, bapaknya tidak berlaku adil. Misalnya, kedua istrinya melahirkan anak perempuan dengan selisih hanya beberapa minggu. Untuk anak dari istri mudanya dilaksanakan kenduri, sedangkan untuk anak dari istri tuanya tidak diadakannya upacara apa-apa. Menurut penulis, adik bungsunya ini menjadi pemberontak karena

dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari bapaknya.

2. Poligami berpotensi menciptakan rasa cemburu bagi sesama istri. Jika dipahami jiwa perempuan sangat sensitif dalam segala hal yang berhubungan dengan cinta. Apapun bentuknya yang dapat menyerang kemerdekaannya akan selalu ditolak oleh perempuan, terutama hal - hal yang berhubungan dengan rasa cinta. Dalam istilah sisnis poligami sebenarnya merupakan tindakan penyimpangan dari bentuk perkawinan dengan asas monogami.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai¹⁰. Selain itu dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum dan selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2006), hlm 38



yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Denzin dan Lincoln, bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Penelitian kualitatif secara luas menggunakan pendekatan interpretatif dan kritis pada masalah-masalah sosial. Peneliti kualitatif memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik. Peneliti kualitatif berusaha membaca semua aspek kehidupan dan tidak terpaku hanya pada satu aspek sehingga sangat relevan sekali dengan permasalahan yang memang dipengaruhi oleh berbagai macam aspek.

Spesifikasi penelitian hukum ini berupa penelitian kasus. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari, menelaah, serta mengkaji secara mendalam terhadap kondisi suatu

individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan kondisi, faktor – faktor, atau interaksi – interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Oleh karenanya fokus spesifikasi penelitian ini adalah poligami menurut undang – undang dan kompilasi hukum islam (KHI) studi banding di kecamatan Sumberjaya kabupaten Majalengka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi tak terstruktur. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni studi dengan menelaah dokumen, teks-teks, dan himpunan informasi media yang terkait dengan subjek dengan penyajian yang mudah dipahami dan informatif. Proses analisis data dalam penelitian ini akan dijalankan menurut prosedur yaitu, membuat catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber data dapat ditelusuri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Poligami ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam.



Pasal 43 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”

Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan menyebutkannya bahwa :

“Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”

Poligami yang berlangsung di luar undang-undang perkawinan biasanya berlangsung di bawah tangan (perkawinan di bawah tangan), alias tidak dilangsungkan di hadapan petugas pencatat pernikahan (KUA). Karena biasanya petugas KUA akan mempertanyakan ada tidak izin ataupun penetapan dari pengadilan yang mengizinkan sang calon suami untuk menikah lagi. Perkawinan di bawah tangan ini bisa jadi sah menurut hukum Islam, selama syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinannya dipenuhi. Namun, tidak berkekuatan hukum di hadapan hukum negara Indonesia. Karena perkawinan tersebut tak tercatat, otomatis kedua mempelai tak memiliki surat nikah. Karena tak memiliki surat nikah, anak yang akan dilahirkan nantinya terancam tak memiliki akta kelahiran, karena perkawinan kedua orang tuanya tak tercatat dalam dokumen negara.

Karena tak memiliki akta kelahiran, maka sang anak akan sulit mendapatkan dokumen-dokumen pribadi lainnya yang amat dibutuhkan di kemudian hari .

Permasalahan berikutnya adalah tentang pembagian harta waris. Ketika sang suami/ ayah meninggal dunia, maka tanpa adanya surat nikah dan akta kelahiran, sang istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan akan kesulitan untuk mengklaim bagian dari harta waris yang semestinya mereka dapatkan.

2. Perkawinan Poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan tentang tatacara berpoligami bagi pemeluk agama Islam. Sebagaimana diatur pada bab IX Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Pasal 55 sampai Pasal 59. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat substansial berpoligami yang melekat pada seorang suami, yakni terpenuhinya keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum



Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari istri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hukum perkawinan nasional walaupun menganut kuat prinsip monogami tetapi membuka peluang bagi seorang pria untuk berpoligami dengan syarat dapat memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan berlaku. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sesungguhnya tidak karena semata-mata menuruti hawa nafsu seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan lebih didorong oleh keinginannya melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka dakwah islamiyyah.

Dalam UU NO. 1 tahun 1974 pasal 41 poin b disebutkan bahwa suami tidak dapat berpoligami jika tidak ada persetujuan dari istri baik secara lisan maupun tertulis yang harus diucapkan di Pengadilan, dan jika ada suami yang berpoligami

tanpa adanya persetujuan istri maka perkawinannya dianggap tidak sah secara Hukum¹¹.

Pada umumnya perkawinan Poligami banyak ditentang oleh sebagian orang, karena dianggap perbuatan yang kurang manusiawi dan mengesampingkan hak-hak perempuan.

Dari aspek Hak Asasi Manusia, seorang istri tentunya berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin istri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, akan tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin istri, bahkan terkadang seorang hakim pengadilan agama pun bisa memberikan izin suami berpoligami tanpa izin istri dan tanpa adanya syarat alternatif dengan pertimbangan bahwa adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinaan dan yang menjadi calon istri terbukti sudah hamil.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, 140 Ani Purwanti, Marzelina Zalianti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan

¹¹ Lembar Negara No.1 Tahun 1974
Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang poligami, hal 9 pasal 41



seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹²

Seorang hakim Agama harus memperhatikan hak-hak istri dalam hal suami berpoligami. Upaya-upaya yang dilakukan hakim untuk melindungi hak istri dalam hal suaminya akan berpoligami.

Undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak melarang poligami, dengan adanya izin istri sebagai syarat poligami yang diatur dalam undang-undang perkawinan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dianggap sudah berpihak pada hak asasi perempuan dan berusaha mengangkat martabat perempuan yang sudah sekian lama diabaikan. Hal tersebut tidak hanya sejalan dengan HAM tapi juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Islam terhadap perempuan, yang dalam sejarah pra Islam yang menunjukkan bahwa masyarakat saat itu sangat memarjinalkan kaum perempuan¹³.

3. Perkawinan Poligami ditinjau dari Hukum Islam

¹² Ani Purwanti dan Marzelina Zaliani, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". Semarang: Jurnal MMH Universitas Diponegoro Jilid 47 No. 2 April 2018"

¹³ al-Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri cet. 4 (Jakarta: Pustaka Firdaus 1993), 77.

Dalam Hukum Islam poligami itu diperbolehkan tidak harus dengan izin dari istri pertama, dalam UU NO.1 tahun 1974 diperbolehkan jika ingin berpoligami yaitu dengan syarat istri memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis pada pihak Pengadilan.

Dalam Hukum Islam, terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami. Ada pendapat ulama yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan. Yang menanggapi dengan positif beralasan, dalam berpoligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah malam kepada istri-istrinya.

Ulama yang berpendapat negatif mengatakan bahwa Poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika tidak disertai alasan yang jelas¹⁴. Hal ini jelas tidak diperbolehkan, karena jika dilihat dari faktor-faktor yang ada di masyarakat pada umumnya hanya berdasar pada ketidak-puasan saja. Yang dimaksud adalah lebih kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Padahal sebenarnya Poligami dilakukan karena Rasul mengajarkan untuk menolong para janda-janda tua yang sudah tidak mampu serta yang ditinggal mati suaminya saat

¹⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hal. 9-11

¹⁴ hoirudin Nasution, "Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102



berperang sehingga kehidupannya terlantar.

Dalam Islam memang boleh seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut.

1. Praktik Perkawinan Poligami di Kecamatan Sumberjaya

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat dua desa yang menjadi fokus penelitian yaitu Desa Paningkiran dan Desa Sepat adalah sebuah Desa kecil yang terletak di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.

Untuk mengetahui dampak perkawinan poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat, maka perlu kiranya memahami lingkungan dan keadaan disekelilingnya. Praktik perkawinan poligami sangat erat hubungannya dengan sosial keagamaan, khususnya agama Islam. Dan di Kecamatan Sumberjaya ini sebagian besar atau mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari Desa Paningkiran ini ada dua suami istri yang bersedia saya wawancarai yang melakukan poligami. Dan setelah saya bisa mewawancarai dua pasangan poligami terdapat beberapa faktor atau alasan melakukan poligami salah satunya adanya keinginan untuk memiliki keturunan yang diungkapkan oleh Bapak Ato

Sugiarto yang menikah pertama kali pada tahun 1997 dengan Ibu Tarmini, 11 tahun setelah menikah dan tidak juga mempunyai anak. Walaupun kehidupan rumah tangga mereka baik – baik saja bahagia selama ini namun Pak Ato tetap merasa ada yang kurang dari keluarga kecilnya itu yaitu seorang anak. Bapak Ato Sugiarto kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak muda lagi namun tidak terlalu tua dan menjadikannya istri ke dua yaitu Ibu Erni Ningsih pada tahun 2008.

Mereka melakukan perkawinan siri karena tanpa seizin dan sepengetahuan Ibu Tarmini istri pertamanya. Anak adalah obsesinya menikah untuk kedua kali, karena beliau merasa keluarganya kurang lengkap dan Ibu Tarmini juga merasa demikian dan dengan menikahi Ibu Erni istri keduanya Pak Ato memperoleh keturunan, seorang anak laki-laki. Beliau merahasiakan pernikahan keduanya cukup lama dari Ibu Tarmini, sampai kira – kira anaknya berusia 2 atau 3 tahun Bapak Ato Sugiarto baru memberi tahu Ibu Tarmini bahwa ia telah menikahi wanita lain yaitu Ibu Erni dan dari perkawinan keduanya dengan Ibu Erni beliau mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan reaksi Ibu Tarmini justru tidak marah. Melihat respon darinya, Bapak Ato merasa bersalah karena sudah menduakan istrinya. Walau telah merasa bersalah, Pak Ato tidak menceraikan Ibu Erni. Karena Ibu Tarmini bisa menerima kehadiran Ibu Erni yang merupakan istri keduanya, ia bisa menjalani kehidupan sebagai suami yang berpoligami. Karena Ibu Tarmini



akhirnya mengetahui dan sudah mengizinkan Pak ato menikah lagi baru lah Pak ato dan Bu Erni mencatat pernikahan mereka ke Pengadilan Agama setempat.

Pasangan ke dua yang saya wawancarai adalah Bapak Sutrisno yang beralasan untuk menolong seorang janda. Pak Trisno bertemu dengan Ibu Siti Nurmalia yang merupakan seorang janda yang sudah memiliki seorang anak laki - laki, dia bercerai dengan suaminya sudah sejak lama dan dia merupakan tulang punggung untuk anak dan keluarganya. Mendengar cerita tentang Bu Siti, Bapak Sutrisno merasa iba dan berfikir untuk menolong Bu Siti meringankan beban ekonomi dan beban moral, lalu beliau langsung mencoba mengatakan bahwa beliau sedang mencari istri kedua. Mendengar seperti itu tentu membuat Bu Siti kaget. Pak Sutrisno pun menceritakan keadannya mengapa beliau berniat mencari istri kedua, dikarenakan istri pertamanya yaitu Ibu Endah sudah cukup tua dan juga memiliki penyakit, dan keadaan itu membuat Ibu Endah tidak bisa melayani Pak Trisno baik kebutuhan biologisnya dan juga kebutuhan jasmani karena ia memiliki penyakit tentu tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat sebagaimana mestinya ibu rumah tangga lakukan. Pak Sutrisno saat meminta Ibu Siti untuk menjadi istri keduanya, beliau tidak memaksa, namun beliau sangat berharap Ibu Siti bersedia menerimanya. Setelah itu mereka menikah siri, karena tanpa diketahui oleh istri pertamanya Bu Endah. Dan setelah menikah Pak Sutrisno pun

bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup Ibu Siti selayaknya kepala keluarga juga membantu meringankan biaya hidupnya. Dan setelah beberapa tahun menikah pada suatu hari akhirnya Pak Sutrisno pun memberi tahu Ibu Endah kalau beliau sudah menikah dengan Ibu Siti, karena beliau merasa bersalah istrinya sedang sakit beliau malah menikahi wanita lain.

Saat Ibu Endah mengetahuinya awalnya ia tidak terima kalau ia sudah dipoligami, namun tidak lama Ibu Endah pun menerima karena alasan Pak Sutrisno menikah lagi adalah mulia tidak semata-mata hanya memenuhi nafsu saja. Setelah itu mereka pun hidup bersama dalam satu atap. Perkawinan mereka pun akhirnya di catat di Pengadilan Agama setelah mendapat Izin dari Bu Endah. Penulis juga menanyakan bagaimana cara Bapak Trisno berlaku adil kepada keluarga khususnya terhadap istri-istrinya? Dikarenakan mereka akhirnya tinggal satu rumah tentu tidak susah beliau membagi waktunya, dan Bu Siti pun cukup pengertian tidak menuntut banyak kepada suaminya. Dan masalah ekonomi Pak Trisno sangat memperhatikannya dan membagi rata antara Bu Siti dan anaknya juga Bu Endah dan anak - anaknya¹⁵.

Dan Desa Sepat adalah Desa selanjutnya yang saya jadikan objek penelitian seperti Desa sebelumnya Desa Paningkiran ada dua suami istri

¹⁵ Sumber: Wawancara dengan Pak Sutrisno, Tanggal 13 Mei 2018, di Desa Paningkiran



yang bersedia saya wawancarai yang melakukan poligami.

Terdapat beberapa faktor atau alasan melakukan poligami juga di Desa ini seperti yang diungkapkan Ibu Rosina, beliau merasa bangga bisa memiliki suami dengan pekerjaan serta posisi yang membanggakan. Siapa yang tidak bangga bahwa seorang Kuwu adalah suaminya. Kuwu adalah sebutan untuk kepala desa di Kec Sumberjaya. Rumah tangga mereka pada awalnya baik-baik saja. Bu Rosina sangat menghargai suaminya dan selalu menuruti apa yang suaminya katakana dan sarankan.

Tapi suatu hari Ibu Rosina merasa ada yang aneh dan berbeda dari Pak Wahyudin, awalnya bukan sebuah masalah dan bisa sedikit maklum. Awalnya Pak Wahyudin bisa memberi pengertian tapi lama - lama dia justru marah jika mendapat pertanyaan yang sama, beliau pasti marah. Ini tentu saja mengundang rasa curiga. Akhirnya Pak Wahyudin ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Bu Rosina tentu saja sangat sedih dan juga marah. Sejak saat itu, Pak Wahyudin tidak lagi sembunyi - sembunyi jika selingkuh. Kadang beliau berani membawa pulang wanita selingkuhannya. Sampai akhirnya Pak Wahyudin memutuskan menikah lagi dengan wanita itu tanpa meminta izin dari Bu Rosina, karena Bu Rosina tidak bisa berbuat banyak. Ia juga ingin berpisah dengan suaminya, karena ia hanya seorang ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan karena ibu Rosina menikah muda dengan suaminya dan tidak memiliki pendidikan tinggi, Bu Rosina juga memikirkan nasib anak

– anak. Karena Ibu Rosiana tidak menerima poligami tersebut maka mereka tinggal di tempat yang berbeda, dan ibu Rosiana juga merasa bahwa suaminya tidak cukup adil, adil yang dimaksud adalah pembagian malam yang membuat Pak Wahyudin jadi jarang pulang sehingga berdampak juga ke anak-anaknya, mereka jadi jarang bertemu dan merasakan sosok ayah. Namun dalam keuangan pak Wahyudin cukup adil kepada kedua istrinya. Dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa Pak Wahyudin melakukan poligami hanya karena faktor biologis semata.

Selanjutnya Bapak Warji adalah pasangan suami istri yang saya wawancarai karena faktor lainnya yaitu menginginkan seorang anak laki - laki. Bapak Warji adalah orang yang kaya di Desa Sepat ia memiliki banyak tanah dan juga sawah. Pak Warji menikahi Bu Lisma yang menjadi istri pertamanya, setelah menikah Bapak Warji dan Bu Lisma memiliki tiga orang anak dan ternyata mereka mendapatkan anak perempuan semua. Tapi karena Bapak warji ini ingin sekali memiliki anak laki - laki akhirnya beliau pun menikahi wanita lain yaitu Bu Sri agar memiliki anak laki - laki, dan Bu Lisma mengizinkannya karena ia ingin yang terbaik untuk suaminya dan karena masalah ekonomi Bu Lisma tidak bekerja hanya mendapatkan uang dari Pak Warji, jadi ia merima saja apa yang terjadi dengannya.

Namun ternyata perkawinan keduanya juga tidak mendapatkan anak laki - laki tapi mendapatkan dua orang anak perempuan. Lalu Bapak



Warji pun menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Bu Tini dan sayangnya beliau tidak juga mendapatkan anak laki - laki ini dari istri ketiganya. sampai pernikahannya yang kelima Pak Warji baru mendapatkan keturunan anak laki - laki yang beliau idamkan, dari lima perkawinannya yang sah di catat di pengadilan agama hanyalah dua yaitu istri pertama dan istri ketiga, karena terburu berpisah atau cerai istri kedua hanya kawin siri, Bu Sri meminta cerai kepada Pak Warji karena menurutnya tidak ada kecocokan, dan istri keempatnya pun sama belum sempat di daftarkan sudah cerai dahulu.

Jika ditanyai tentang keadilan kepada istri – istrinya Pak Warji mereka menjawab bahwa Pak Warji sangat adil kepada mereka, mereka sama sekali tidak pernah merasa kan kekurangan, kekurangan kasih sayang perhatian apalagi kekurangan ekonomi. Pak Warji adalah sosok yang bijaksana dan perhatian¹⁶.

Tiap masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang hal perkawinan poligami, hal itu disebabkan adanya faktor pengetahuan yang minim dan prakteknya yang cenderung lebih sedikit ketimbang teori yang ada. Sebagian masyarakat khususnya di Desa Paningkiran dan Desa Sepat memandang bahwa Perkawinan poligami menjadi hal yang umum/ tidak tabu untuk diungkap.

Pernyataan ini diujarkan oleh Bapak Jaelani, perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah dijalani.

¹⁶ Sumber: Wawancara dengan Pak Warji, Tanggal 10 Juni 2018, di Desa Sepat.

Karena disini posisi wanita serba salah/terjepit keadaan, disatu sisi dia ingin membahagiakan keluarganya dengan mengikuti ajaran Islam serta mengharap ridhoNya. Namun, disini lain ia harus rela suaminya membagi kasih sayangnya dengan orang lain. Hal ini dapat menjadi beban yang berat jika dari istri tidak mampu memberikan keikhlasannya, karena ini menyangkut kehidupan rumah tangga¹⁷.

Maka dari itu, Ibu Koriah menyatakan perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah dijalani bagi seseorang karena ini sudah menyangkut hati seseorang yang sifatnya lebih sensitif. Beliau beranggapan bahwa seorang wanita bisa jadi korban utama dalam poligami, Mengapa? Karena dalam prakteknya posisi wanita lebih dirugikan daripada diuntungkan, kerugian yang diperoleh adalah jika sikap suami /pemahamannya kurang menyeluruh tentang konsep keadilan dalam pelaksanaan perkawinan poligami¹⁸.

Bisa dikatakan masyarakat Desa Paningkiran dan Desa Sepat adalah masyarakat yang modern walaupun belum semua masyarakatnya modern, Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa pandangan masyarakat tentang perkawinan Poligami. Ada yang pro maupun kontra, yang pro berpendapat bahwa adalah sah-sah saja jika memang

¹⁷ Sumber: Wawancara dengan Bapak Jaelani, Tanggal 11 Mei 2018, di Desa Paningkiran.

¹⁸ Sumber: Wawancara dengan Ibu Koriah, Tanggal 4 Juni 2018, di Desa Paningkiran.



para pelakunya mampu bersikap adil dan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Setiap perbuatan/keputusan yang telah diambil pasti ada konsekuensinya.

Berbeda dengan yang pro, mereka justru menentang Poligami, mereka menganggap bahwa Poligami hanya menindas kaum perempuan dan tidak sesuai dengan asas perkawinan yang sebenarnya. Dalam hukum Islam asas perkawinan hanya menganut asas monogami, dan tidak ada asas poli. Memang dalam Islam diperbolehkan untuk berpoligami, tetapi tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mampu berlaku adil. Karena didalamnya terdapat syarat-syarat yang masuk akal dan tidak memberatkan posisi istri, terkadang pelaku lebih mengesampingkan nurani. Justru mereka lebih mengedepankan ego semata, dengan segala macam alasan yang mereka miliki.

2. Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Terdapat persamaan tentang ketentuan berpoligami dalam hukum islam dan UU NO.1 tahun 1974. Dalam Hukum Islam poligami itu diperbolehkan dengan ketentuan mendapat izin dari istri, mampu menafkahi lahir dan batin serta berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kemudian, didalam UU NO. 1 tahun 1974 memperbolehkan jika ingin berpoligami yaitu dengan syarat istri memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis pada pihak Pengadilan. Selain itu juga mampu untuk berlaku adil dalam memberikan nafkah lahir maupun

batin, terhadap keluarga seperti yang tertera dalam UU NO. 1 tahun 1974 pasal 41.

Dalam UU NO. 1 tahun 1974 pasal 41 poin b disebutkan bahwa suami tidak dapat berpoligami jika tidak ada persetujuan dari istri baik secara lisan maupun tertulis yang harus diucapkan di Pengadilan, dan jika ada suami yang berpoligami tanpa adanya persetujuan istri maka perkawinannya dianggap tidak sah secara Hukum.

Dengan demikian, hal-hal yang bersangkutan dengan proses tersebut harus diketahui oleh pihak Pengadilan. Disini peran majlis Hakim sangat membantu dalam mempertimbangkan/memutus permohonan tersebut, karena merekalah yang memahami situasi maupun kondisi yang dihadapi oleh pemohon dan mampu memberi keputusan yang bijak sekiranya dapat memberi jalan keluar sebagaimana mestinya.

Maka dari itu, dalam mengambil keputusan untuk berpoligami dari pihak pemohon sendiri harus memiliki pertimbangan yang matang baik secara materiil/immateriil. Selain itu di pertimbangkan juga tentang hak-hak istri yang sering dilupakan oleh suami., karena pada umumnya jika seseorang telah menikah dan memiliki istri lebih dari satu hak dari istri itu sendiri terabaikan. Hal ini tidak diperbolehkan karena bisa berdampak buruk bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri.

Jika dicermati dengan seksama, disini istri lebih banyak berkorban ketimbang suami. Karena pada dasarnya kaum perempuan harus



lebih berbesar hati atas apa yang dialaminya, penulis mencoba menganalisa bagaimana seorang wanita berjuang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang lebih kompleks. Pada umumnya perkawinan Poligami banyak ditentang oleh sebagian orang, karena dianggap perbuatan yang kurang manusiawi dan mengesampingkan hak-hak perempuan.

Sebagai kaum mayoritas yang menghargai hak-hak kaum perempuan, penulis sekiranya kurang sependapat dengan adanya Perkawinan Poligami.

Walaupun tidak banyak dari perkawinan tersebut dapat berjalan harmonis, akan tetapi dalam praktek dilapangan yang ada perkawinan tersebut mampu berjalan dengan baik. Tanpa menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam perkawinan itu sendiri.

3. Pendapat Terhadap Faktor Pendorong Suami Melakukan Poligami Dalam Melakukan Poligami

Seorang suami pasti mempunyai alasan-alasannya. Alasan tersebut antara lain:

- 1) Tidak mempunyai keturunan
- 2) Ingin memiliki anak khusus (laki-laki/perempuan)
- 3) Menjalankan sunah Rasul
- 4) Membantu meringankan perekonomian orang lain

Dari penelitian yang saya lakukan saya mendapatkan faktor-faktor diatas merupakan sebagian besar faktor yang diungkapkan oleh laki-laki (suami) pada umumnya untuk melakukan poligami. Faktor

tidak mempunyai keturunan semacam ini wajar terjadi dalam perkawinan, karena setiap pasangan suami istri pastinya ingin memiliki keturunan dari hasil perkawinannya untuk menjadi penerus dalam keluarganya. Maka dengan adanya alasan tersebut seorang suami dapat melakukan poligami tapi dengan izin dari istri.

Menjalankan sunah Rasul juga merupakan faktor lain suami melakukan poligami. Sebagian orang beranggapan bahwa salah satu cara untuk menjalankan ibadah yang disunahkan oleh Rasul adalah dengan cara menikahi wanita yang sudah menjadi janda, agar wanita yang dinikahnya mempunyai panutan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun banyak orang yang terbawa nafsu dengan mengatas nama kan beribadah dengan cara seperti ini karena nyatanya jika seorang suami di berikan pilihan untuk menikahi seorang janda yang sudah tua ia menolak nya karena memang pada dasarnya alasan.

4. Pendapat Terhadap Pendapat Istri Tentang Poligami Yang Dilakukan Oleh Suaminya

1. Tidak mempunyai keturunan
2. Karena sakit tidak dapat memenuhi kebutuhan suami
3. Karena membutuhkan partner dalam mengurus rumah tangga dan tidak ingin membebani anak-anak
4. Ekonomi

Faktor – faktor diatas merupakan alasan – alasan yang paling sering terjadi sebagai dasar



istri memperbolehkan suaminya untuk berpoligami dari hasil penelitian saya. Dalam rumah tangga tentu setiap pasangan suami – istri menginginkan adanya kehadiran buah hati (anak) untuk melengkapi kehidupan rumah tangganya sesuai dengan tujuan perkawinan yang salah satunya mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dalam KHI pasal 57 dibolehkan melakukan poligami dengan alasan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Tidak adanya kehadiran buah hati dalam kehidupan rumah tangga membuat seorang istri memperbolehkan suaminya untuk menikah lagi, ia pasrah dalam menjalani kehidupan tersebut.

Alasan atau faktor lain ialah karena sakit tidak bisa memenuhi kebutuhan suami, memang itu bukan sepenuhnya kesalahan suami jika harus menikah lagi dengan wanita lain karena pada dasarnya istrinya memang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya dan dalam kitab hukum islam memang dibolehkan melakukan poligami apabila istrinya tidak bisa memberikan keturunan dan apabila istrinya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan suami, dalam kasus ini tentu memang sang suami tidak sepenuhnya hanya mengambil keuntungan dalam pernikahan keduanya. Dan istrinya bisa menerima dengan ikhlas karena sadar akan dirinya. Alasan yang paling banyak didapatkan adalah bahwa wanita atau istri membutuhkan seorang partner juga membutuhkan seseorang yang dapat menjamin kebutuhan ekonominya, karena di desa biasanya seorang wanita kedudukannya dibawah laki-laki dan

banyak yang tidak bekerja sehingga tidak mempunyai pemasukan. dengan adanya seorang partner yang bisa diandalkan maka segala urusan rumah lebih terkendali dan kehidupan anak-anaknya pun terjamin. Tidak ingin anak-anaknya nanti kehilangan sosok ayah dalam pertumbuhan mereka, dengan memperbolehkan suami berpoligami, maka kedekatan mereka dengan ayahnya ditakutkan akan berkurang.

IV. KESIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah: Pertama, Pengaturan poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak melarang poligami, namun terdapat perbedaan dan persamaan tentang ketentuan berpoligami dalam Hukum Islam dan UUP. Perbedaannya dalam Hukum Islam syarat utamanya tidak harus dengan izin dari istri pertama, sedangkan UUP syarat utamanya adalah persetujuan istri. Persamaannya dalam Hukum Islam dan UU NO.1 tahun 1974 memperbolehkan berpoligami dengan mampu menafkahi lahir dan batin serta berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Dengan adanya izin istri sebagai syarat poligami yang diatur dalam undang-undang perkawinan menunjukkan bahwa undang-undang dianggap sudah berpihak pada hak asasi perempuan dan berusaha mengangkat martabat perempuan yang sudah sekian lama diabaikan. Hal tersebut tidak hanya sejalan dengan HAM tapi juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Islam terhadap perempuan, yang dalam sejarah pra Islam yang menunjukkan bahwa masyarakat saat



itu sangat memarjinalkan kaum perempuan.

Kedua, Praktik poligami di Kecamatan Sumberjaya sebagian besar masyarakatnya menerima, diterima karena alasan-alasan yang tercantum pada UU NO.1 tahun 1974, alasan yang utama seorang istri menerima adalah karena membutuhkan seorang partner dalam mengurus rumah tangga dan ekonomi. Dilihat dari faktor-faktor di masyarakat, ternyata pemicu poligami pada umumnya yaitu ketidak-puasan, ketidak-puasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh istri (kebutuhan biologis).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haddad, Al-Tahir. 1993. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*. Terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mahmud, Syaltut. 1996. *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir: Dar al-Qalam.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation.
- Nasution, Hoirudin. 1996. *"Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S, SJ. Edward G. Farrugia dan Gerald D. Collins. 1991. *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Shadily, Hasan. 1994. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Perkawinan lama (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Nur, Hayati. 2005. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 3 No. 1 April, 2005.
- Ani Purwanti dan Marzelina Hardianti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". Semarang: Jurnal MMH Universitas Diponegoro Jilid 47 No. 2 April 2018"